

# Prinsip Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa


Oleh:

Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  
**Erwin Suryadi**

08 Mei 2018



# Prinsip Dasar Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa KKKS



## Efektif

Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya



## Efisien

Menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.



## Kompetitif

Dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa



## Transparan

Semua ketentuan dan Informasi harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat



## Berwawasan lingkungan

Mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan



## Kapasitas Nasional

Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional



## Bertanggung Jawab

Mencapai sasaran dan target yang telah ditentukan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku



## Adil

Tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu

PERMASALAHAN apa yang sering timbul dalam pengadaan barang/jasa?



# Tata Kelola Waktu & Kewajaran HPS/OE

---



## Statistik Waktu Pengadaan Barang dan Jasa (Hari Kalender)



Barang 60 Hari Kerja  
Jasa 120 Hari Kerja

## Efek Lamanya Proses Tender

- Kondisi pasar berubah
- HPS/OE tidak mencerminkan harga pasar terkini
- Potensi kemahalan harga
- Potensi perubahan lingkup kerja
- Biaya proses Tender menjadi tinggi baik bagi KKKS maupun Peserta Tender

# Metode dan Tata Cara Penyusunan HPS/OE



Dari market survey minimal 3 pembandingan

Dari harga pasar yang *valid* dan *up to date*

Wajar dan dapat dipertanggungjawabkan

Tidak Rahasia (Dicantumkan dalam Dokumen Tender)



Apa DAMPAK dari  
Buruknya Pengaturan  
Tata Kelola Waktu Tender  
dan Penyusunan HPS/OE?



# Potensi Perselisihan (*Dispute*) Pada Proses Tender dan Pelaksanaan Kontrak



- Kebutuhan teknis mengarah
- Perubahan persyaratan susulan
- Dokumen Tender tidak sesuai ketentuan PTK dan/atau peraturan yang berlaku

- Kelengkapan dokumen penawaran harga
- Boleh tidaknya penawaran alternatif atau pengecualian
- Koreksi aritmatik
- Pemberian preferensi TKDN dan status perusahaan
- Penentuan peringkat
- Jaminan penawaran kurang




- Kelengkapan dokumen kualifikasi
- Persyaratan administrasi (Akta, Izin Usaha, Domisili)
- Penentuan golongan usaha (Besar/Menengah/Kecil)
- Penentuan klasifikasi bidang sub-bidang usaha
- Penentuan nilai dan kesesuaian pengalaman pekerjaan
- Persyaratan K3LL
- Persyaratan Sertifikat ISO/API dll.

- Kelengkapan dokumen penawaran teknis
- Hasil evaluasi kelulusan tidak jelas
- Kriteria kelulusan sistem gugur tidak sesuai Dokumen Tender
- Kriteria kelulusan sistem pembobotan subyektif (multi tafsir)
- Penambahan dokumen atau *post bidding*

- Penerapan sanksi administrasi dan finansial
- Keterlambatan pembayaran
- Penetapan PLK



# Surat Protes/Sanggahan/Keberatan Yang ditujukan/ditembuskan ke SKK Migas



■ 2015

■ 2016

Evaluasi Teknis

Evaluasi Komersial

Penetapan Pemenang

Pelaksanaan Kontrak

Lainnya

26

8

5

26

15

8

3

2

8

9

# Surat Panggilan Sebagai Saksi

## Yang ditujukan ke SKK Migas



Lembaga/Institusi	2015	2016	2017	2018
KPPU	2	1	2	1
Kejaksaan			1	
Bareskrim				1



### Ancaman hukum **Penerima**

- Pidana Penjara Seumur hidup atau 4 -20 tahun
- Pidana Denda Rp 200 - Rp 1 miliar

### Sanksi bagi **Pemberi**

- Pidana Penjara 3 tahun
- Pidana Denda Rp 150 juta



## Contoh bentuk *Gratifikasi* :

- 1 Uang “terima kasih” dari Pemenang Lelang
- 2 Voucher belanja dan tiket tamasya ke LN dari Vendor
- 3 Mobil untuk perkenalan kepada pejabat baru
- 4 Uang “lelah” kepada petugas perijinan
- 5 Fasilitas pemeriksaan kesehatan (pengobatan) gratis kepada seorang PN/keluarganya



# TERIMA KASIH

